



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 105 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu menambah keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong
Rojong dengan beberapa orang wakil Daerah Irian Barat ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 ;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun
1960 No. 31) jo Keputusan Presiden No. 99 tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkan Keputusan ini, mengangkat :

1. Sdr. ADRIANUS LEONARD MARANI,
2. Sdr. LUKAS JOUWE,
3. Sdr. MANASE BERNABAS REMANDEY,
4. Sdr. CLEMENT KIRIWAEB,
5. Sdr. J. TARUMASELLY,

sebagai anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Wakil
Daerah Irian Barat.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Mei 1963
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO